



PUTUSAN
Nomor 1023 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **COKI alias COKI GULTOM**, bertempat tinggal di Jalan Saudara, Gang Pagar Besi, Nomor 4, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;
2. **Ny. SRI JULIANA SIBURIAN, M.Si**, bertempat tinggal di Jalan Saudara, Gang Pagar Besi, Nomor 4, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;
3. **CV TRIAN JAYA**, yang diwakili oleh Coki selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 245, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Alponi Sijabat, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Mitra Keadilan, beralamat di Jalan Bunga Mawar, Nomor 105-C/Jalan Bunga Mawar XX, Nomor 01, Pasar V, Padang Bulan, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2020;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III;

L a w a n :

1. **Ir. H. AMIRUDDIN HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Jalan Garu I, Nomor 50, Lingkungan I, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
2. **HJ. NOVIDAWATI LONGGOM SARI**, bertempat tinggal di Jalan Garu I, Nomor 50, Lingkungan I, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1023 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Dr. Hakim Tua Harahap, S.H., M.H., 2. Reny Suciati Lubis, S.H., M.H., 3. Khairi Rahmadani, S.H., M.H., 4. Faisal Sibarani, S.H., Para Advokat, pada Kantor Hukum Duta Keadilan, beralamat di Jalan Prof. HM. Yamin, S.H., Kompleks Serdang Mas, Blok B, Nomor 9, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2020;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

D a n:

1. **DARMA PUTERA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kenanga Raya, Gang Widodo, Nomor 26, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
2. **JONIFTA MANALU, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Tempirai Lestari 15, Nomor 417, Blok V, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan;
3. **Dr. PANGIHUTAN NASUTION, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Jalan Beringin X, Nomor 7, Kelurahan Tanjung Kusta, Kecamatan Medan Helvetia;
4. **SUDARSO**, bertempat tinggal di Komplek Grand Cendana Mas, Jalan Karya Dame, Gang Rukun, Nomor A-2, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
5. **RAHMADANI LUBIS**, bertempat tinggal Komplek Grand Cendana Mas, Jalan Karya Dame, Gang Rukun, Nomor A-8, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
6. **PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk**, Khususnya Kantor Cabang Syariah Medan berkedudukan di Jalan Ir. Juanda, Nomor 49, Medan;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1023 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA

MEDAN, berkedudukan di Jalan A.H. Nasution,
Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan
Johor, Kota Medan;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV, V, VI, VII,
VIII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. menguatkan putusan provisi yang diambil dalam perkara *a quo*;
4. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah ingkar janji (*wanprestasi*);
5. Menyatakan Para Tergugat telah beriktikad buruk terhadap Para Penggugat;
6. Menyatakan tidak sah peralihan hak atas 3 (tiga) unit rumah dan 1 (satu) unit tanah kosong dari Tergugat III kepada:
 - 1) Tergugat VI/Jonifta Manalu, S.E., atas tanah dan bangunan yang terletak Komplek Grand Cendana Mas, Jalan Karya Dame, Gang Rukun, Nomor B6, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat dengan nomor sertifikat 1907 dan 1928;
 - 2) Tergugat VI/Dr. Pangihutan Nasution, S.H., M.H., atas tanah yang terletak Komplek Grand Cendana Mas, Jalan Karya Dame, Gang Rukun Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat dengan nomor sertifikat 1916;
 - 3) Tergugat VII/Sudarso atas tanah dan bangunan yang terletak Komplek Grand Cendana Mas, Jalan Karya Dame, Gang Rukun,

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1023 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor A2, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat dengan sertifikat nomor 1936;

- 4) Tergugat VIII/Rahmadani Lubis atas tanah dan bangunan yang terletak Komplek Grand Cendana Mas, Jalan Karya Dame, Gang Rukun, Nomor A8, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat dengan sertifikat nomor 1924;
7. Menghukum Tergugat I s/d IV secara tanggung renteng membayar kepada Turut Tergugat I uang sebesar Rp608.000.000,00 atas kredit yang belum dibayar Tergugat I s/d IV;
8. Menghukum Turut Tergugat I untuk mematuhi putusan ini dan menerima uang pembayaran dari Tergugat I s/d IV sebesar Rp608.000.000,00 atas kredit yang belum dibayar Tergugat I s/d IV;
9. Menghukum Tergugat I s/d IV secara tanggung renteng membayar harga tanah dari 3 (tiga) unit rumah dan 1 (satu) unit tanah kosong yang sudah terjual sebesar Rp303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika;
10. Menghukum Turut Tergugat I mengembalikan sisa yang ada pada Turut Tergugat I dengan jumlah 12 (dua belas) sertifikat yang menjadi tanggungan kepada Para Penggugat yaitu:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1905;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1914;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1917;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1935;
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1936;
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 1930;
 7. Sertifikat Hak Milik Nomor 1931;
 8. Sertifikat Hak Milik Nomor 1932;
 9. Sertifikat Hak Milik Nomor 1922;
 10. Sertifikat Hak Milik Nomor 1924;
 11. Sertifikat Hak Milik Nomor 1929;
 12. Sertifikat Hak Milik Nomor 1934;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1023 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV menyerahkan keuntungan dari hasil bersih penjualan rumah yang sudah laku terjual senilai 40/100 x Rp2.164.000.000,00 = Rp865.600.000,00 secara tunai dan seketika kepada Penggugat I dan II;

12. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat;

Atau: bila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai:

- Kompetensi relatif;
- Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar kerugian moril sebanyak uang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar kerugian material sejumlah uang Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: jika Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan Putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PN Lbp tanggal 4 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III Konvensi/Penggugat I, II, III Rekonvensi;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1023 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan II Konvensi/Tergugat I dan II Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat I dan II Konvensi/Tergugat I dan II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp8.776.000,00 (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat I, II, III Rekonvensi/Tergugat I, II, III Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat I, II, III Rekonvensi/Tergugat I, II, III Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 609/Pdt/2019/PT MDN tanggal 27 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 176/Pdt G/2018/PN Lbp tanggal 4 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III Konvensi/Penggugat I, II, III Rekonvensi/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pemanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV/Para Terbanding telah ingkar janji (wanprestasi);
3. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV/Para Terbanding telah beritikad buruk terhadap Para Penggugat/Para Pemanding;
4. Menghukum Tergugat I s/d IV/Para Terbanding secara tanggung

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1023 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



renteng membayar harga tanah dari 3 (tiga) unit rumah dan 1 (satu) unit tanah kosong yang sudah terjual sebesar Rp303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah) kepada Para Penggugat/Para Pembanding secara tunai dan seketika;

5. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV/Para Terbanding menyerahkan keuntungan dari hasil bersih penjualan rumah yang sudah laku terjual senilai $40/100 \times \text{Rp}2.164.000.000,00 = \text{Rp}865.600.000,00$ secara tunai dan seketika kepada Penggugat I dan II/Para Pembanding;
6. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I, II, III Dalam Rekonvensi/Tergugat I, II, III Dalam Konvensi/Para Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, II, III dan IV Dalam Konvensi/Penggugat I, II, III Dalam Rekonvensi/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 April 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 176/Pdt.G/2018/PN Lbp *juncto* Nomor 609/Pdt/2019/PT MDN *juncto* Nomor 18/2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Mei 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat/Para Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan perkara Nomor 609/PDT/2019/PT MDN tanggal 27 Februari 2020 *juncto* Nomor 176/Pdt.G/2018/PN Lbp, yang dimohonkan Kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

A. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Tergugat I, II, III dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dalam Konvensi/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

B. Dalam Rekonvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Termohon Kasasi;

Tentang Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Para Pembanding/Para Tergugat

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1023 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian moril sebanyak uang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian material sejumlah uang Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/ Tergugat I, II, III dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/ParaPembanding/ Penggugat I dan II dalam Konvensi/Pembanding/Tergugat I dan II dalam Rekonvensi untuk membayar keuntungan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Tergugat I, II, III dk/ Penggugat I, II, III dalam Rekonvensi sejumlah uang Rp577.166.666,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah) secara tunai dan seketika;
- Menghukum Para Termohon kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: jika Majelis Hakim tingkat kasasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Juni 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata gugatan Para Penggugat yang menempatkan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam posisi sebagai Turut Tergugat I adalah tidak tepat, karena baik dalam posita maupun petitumnya terdapat

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1023 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang erat dalam perkara *a quo* yaitu sebagai kreditor yang memberikan pinjaman kepada Tergugat I dan Tergugat III dan Sertipikat Hak Milik dijadikan agunan kredit serta di dalam petitumnya meminta antara lain agar Turut Tergugat I diperintahkan untuk menyerahkan sisa sertipikat hak milik yang masih dikuasainya kepada Para Penggugat;

Bahwa penyusunan gugatan adalah keliru karena PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selain mempunyai hubungan yang erat dalam perkara *a quo* juga diperintahkan untuk melakukan sesuatu yaitu memberikan surat-surat sertipikat hak milik sehingga seharusnya PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ditempatkan sebagai Tergugat bukan sebagai Turut Tergugat agar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dapat mempertahankan kepentingannya di depan persidangan;

Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. COKI alias COKI GULTOM, 2. Ny. SRI JULIANA SIBURIAN, M.Si., 3. CV TRIAN JAYA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 609/Pdt/2019/PT MDN tanggal 27 Februari 2020 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 176/Pdt.G/2018/PN Lbp tanggal 4 September 2019, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dikabulkan dan Para Termohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1023 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. COKI alias COKI GULTOM, 2. Ny. SRI JULIANA SIBURIAN, M.Si., 3. CV TRIAN JAYA** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 609/Pdt/2019/PT MDN tanggal 27 Februari 2020 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 176/Pdt.G/2018/PN Lbp tanggal 4 September 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1023 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1023 K/Pdt/2021